



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 63 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAGIAN UANG PERANGSANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, maka perlu diatur penyesuaian pelaksanaan pembagian Uang Perangsang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah dan Aparat/Instansi yang terkait ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan pembagian Uang Perangsang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana yang telah diatur dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2001 perlu disempurnakan;
 - c. bahwa untuk penyempurnaan pelaksanaan pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4248) ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 5 Serie D) ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1995 tentang Insentif/Uang Perangsang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 3 Serie A) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie A) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie A) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN UANG PERANGSANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Pembagian Uang Perangsang untuk petugas lapangan dan Aparat yang terkait ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi

Sumatera Selatan sebesar Rp 66 %

b. Untuk Sekretariat Daerah Propinsi

Sumatera Selatan sebesar Rp 22 %

c. Untuk Pembina Samsat Tingkat Pusat sebesar ... Rp 2 %

d. Untuk DPRD Propinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 10 %

Pasal 2

Uang Perangsang yang menjadi bagian Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf a Keputusan ini, setelah dijadikan 100 % dibagi menjadi :

a. Untuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi

Sumatera Selatan sebesar Rp 85 %

b. Untuk dana penunjang kegiatan yang dikelola

Kepala Dinas sebesar Rp 15 %

Pasal 3

Uang Perangsang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf a, pembagiannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

Uang Perangsang yang menjadi bagian DPRD Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf d Keputusan ini dibagi menjadi :

a. 8 % untuk DPRD secara keseluruhan .

b. 2 % untuk Komisi C DPRD yang khusus membidangi Pendapatan .

Pasal 5

Pasal 5

Besarnya Uang Perangsang yang menjadi bagian POLRI (Efektif, Sipil Pekerja Harian Organik dan Sipil Honorer) yang terlibat dalam kegiatan SAMSAT adalah sebesar 0,6 % (enam persepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk disetor ke KAPOLRI sebesar 0,3 %
- b. Untuk disetor ke DITLANTAS POLDA SUMSEL sebesar 0,3 %

Pasal 6

Uang Perangsang sebagaimana tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan ini diterima dan dilaksanakan pembagiannya oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Pasal 7

Pada saat berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 17 - 4 - 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD